



2025

STANDART PELAYANAN PUBLIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG



Jl. Dr. Sutomo No. 75 Jombang



<https://dinkes.jombangkab.go.id/>



Dinas Kesehatan Kab Jombang



@dinkes.jombang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Nikmat dan Karunia-NYA maka Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berhasil disusun.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini sebagai upaya untuk memberikan pedoman pelayanan dan kepastian pada masyarakat tentang jenis pelayanan apa saja yang dapat diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik. Standar Pelayanan Publik disusun sesuai dengan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan.

Semoga Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi petugas di Dinas Kesehatan sebagai Organisasi perangkat daerah (OPD) penyedia layanan maupun bagi pengguna layanan.

Jombang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Ditandatangani secara elektronik



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP 197106082002121006



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 75 Sengon Jombang
Telp. (0321) 866197, Fax. -, e-mail: dinkes@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 400.7/142/415.17/2025**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8 / D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11 / D);
- g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- KEDUA : Standar pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dictum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
- A. Penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
- 1) Persyaratan
 - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - 3) Jangka waktu pelayanan
 - 4) Biaya/tarif

- 5) Produk pelayanan
 - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
- B. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
- 1) Dasar Hukum
 - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - 3) Kompetensi pelaksana
 - 4) Pengawasan internal
 - 5) Jumlah pelaksana
 - 6) Jaminan pelayanan
 - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - 8) Evaluasi kinerja pelaksana

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Ditandatangani secara elektronik



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP 197106082002121006

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Jombang
Nomor : 400.7/142/415.17/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam setiap jenis pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sangat mendesak untuk ditingkatkan baik mutu maupun aksesnya. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan terdapat keseragaman standar pelayanan di seluruh Unit Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan ditetapkannya Pedoman Standar Pelayanan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.

2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah seluruh unit layanan (sub substansi dan Sub Bagian) di lingkup Dinas Kesehatan mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Standar Pelayanan ini meliputi:

1. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada OPD Dinas Kesehatan dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851).

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

Mengacu Pada Permenpan RB nomor 15 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. PRINSIP- PRINSIP

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana

Standar pelayanan mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;

2. Partisipatif

Penyusunan standar pelayanan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;

3. Akuntabel

Standar pelayanan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada pihak yang berkepentingan;

4. Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;

5. Transparansi

Standar pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat;

6. Keadilan

Standar pelayanan harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Jombang yang bertugas membantu Bupati Jombang dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan banyak bersentuhan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik sebagai acuan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 1) Standar Pelayanan yang terkait dengan Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) dan 2) Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*). Dalam hal ini Standar Pelayanan lebih difokuskan pada standar pelayanan yang terkait dengan Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*).

Dalam buku Pedoman Standar Pelayanan Publik ini akan terpilah standar yang

bersifat (*Service Delivery*) dan Standar pelayanan yang bersifat (*Manufacturing*).

C. MOTO dan MAKLUMAT PELAYANAN

1. MOTTO

SEHAT Modal Utama Wujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing

2. MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Kami Berjanji dan Sanggup untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami Berjanji dan Sanggup untuk Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan secara Terus Menerus.
3. Kami Bersedia untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi apabila Pelayanan yang Diberikan Tidak Sesuai dengan Standar.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAYANAN STANDAR PELAYANAN

A. PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - 1) Persyaratan
 - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - 3) Jangka waktu pelayanan
 - 4) Biaya/tarif
 - 5) Produk pelayanan
 - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
- b. Komponenn Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
 - 1) Dasar Hukum
 - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - 3) Kompetensi pelaksana
 - 4) Pengawasan internal
 - 5) Jumlah pelaksana
 - 6) Jaminan pelayanan
 - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - 8) Evaluasi kinerja pelaksana

Dalam pedoman Standar Pelayanan Publik ini yang menjadi fokus perhatian adalah Standar Pelayanan yang terkait penyampaian pelayanan.

B. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

Sebelum dilakukan Penetapan Standar Pelayanan di Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan wajib membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pelayanan Terpadu. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan, sekretaris Dinas Kesehatan, dan Kepala Sub subansi serta Kepala Sub Bagian, kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

C. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus diintegrasikan kedalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pelayanan terpadu Dinas Kesehatan.

Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan hasil penyelenggaraan. Intergritas ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan, acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan diakomondasikan melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan Internalisasi dan Sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dipergunakan antara lain : analisa dokumen, survey, wawancara dan observasi. Survey dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai mana ketentuan yang berlaku, evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan / atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari survey kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik / inovasi secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

E. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Adapun komponen standar pelayanan publik yang telah ditetapkan terdiri dari dua bagian, sebagai berikut :

a. Proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/ hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, persyaratan Pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan perUndang-Undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang / hal lain, tergantung kebutuhan masing – masing jenis pelayanan.

Persyaratan Pelayanan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, pada akhirnya mencantumkan sebagai berikut :

- a. Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap jenis pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- b. Waktu yang dipersyaratkan untuk menyampaikan persyaratan (diawal dan di akhir pengambilan berkas)

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Hasil yang

diharapkan dari tahapan ini adalah Tahapan Proses Pelayanan (Alur Pelayanan di Dinas Kesehatan) sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3) Jangka waktu pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu – waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

Proses identifikasi waktu pelayanan pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam pengurusan dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses Identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Besaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan (Seluruh jenis pelayanan di dalam maupun di luar dinyatakan bebas dari biaya Gratis).

5) Produk pelayanan

Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa Jasa dan / atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan.

Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar

produk layanan dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain : penyediaan kotak saran / kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan dalam website (alamat Website : dinkes.jombangkab.go.id) dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Hasil akhir pada tahapan ini adalah dibuatkan mekanisme / prosedur pengelolaan pengaduan yang diinformasikan secara jelas nama petugas nomor telepon, alamat kantor yang dapat dihubungi, serta mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal Dinas Kesehatan.

b. Proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

1) Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Perumusan materi komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada.

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus.

3) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Kompetensi Pelaksana sesuai dengan SK Penetapan Petugas Pelayanan.

4) Pengawasan internal

Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

5) Jumlah pelaksana

Jumlah total orang atau individu yang berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan.

6) Jaminan pelayanan

Jaminan Pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standart pelayanan. Petugas yang memberikan pelayanan memiliki komitmen tinggi dan bekerja sesuai dengan kode etik yang telah

ditetapkan.

7) **Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**

Jaminan keamanan dan Keselamatan dalam pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Operasional) yang digunakan.

8) **Evaluasi kinerja pelaksana**

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Pada prinsipnya proses pemanauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan.

F. JENIS PELAYANAN

Adapun jenis pelayanan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jenis Layanan
1	SUB SUBSTANSI KEFARMASIAN	1. Penerbitan Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan 2. Penerbitan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Makanan 3. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek 4. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) 5. Penerbitan Sertifikat Standar Toko Obat 6. Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	SUB SUBSTANSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	1. Penerbitan Data Teknis Perizinan Fasyankes
3	SUB SUBSTANSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	1. Pelayanan PSC 119 2. Pelayanan P3K
4	SUB SUBSTANSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	1. Pelayanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
5	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

No	Unit Kerja	Jenis Layanan
		2. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
6	SUB SUBSTANSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	1. Fogging focus
7	INSTALASI FARMASI KABUPATEN	1. Pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan BMHP
8	SUB SUBSTANSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	1. Pemeriksaan kebugaran dan kesehatan berkala
9	SELURUH BIDANG	1. Konsultasi Program Kesehatan

G. STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SUB SUBSTANSI KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan
2. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Makanan
3. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek
4. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
5. Penerbitan Sertifikat Standar Toko Obat
6. Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan

A. Delivery Service

1. Persyaratan

Persyaratan Administratif :

1. Surat permohonan perizinan berusaha pelaku usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat data:
 - Nama pelaku usaha
 - Jenis Tempat Pengolahan Pangan;
 - Nama Tempat Pengolahan Pangan;
 - Alamat Tempat Pengolahan Pangan;
 - Jumlah penjamah pangan/operator Depot Air Minum;
 - Jumlah penjamah pangan/operator Depot Air Minum yang memiliki Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Restoran minimal 50% memiliki sertifikat
 - Jasa boga golongan A minimal 20% memiliki sertifikat
 - Jasa boga golongan B minimal 50% memiliki sertifikat
 - TPP tertentu (Industri Tahu Kedelai, Industri Tempe Kedelai) minimal 50% memiliki sertifikat
 - DAM minimal 50% memiliki sertifikat
2. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji pemilik/penanggungjawab/pengelola TPP;
3. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji penjamah pangan/operator DAM;
4. Bukti Laboratorium Standart Baku Mutu yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah , paling lambat 1 bulan sebelum pengajuan;

	5. Penilaian mandiri Inspeksi Kesehatan Lingkungan TPP; 6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang masih berlaku (untuk perpanjangan SLHS); Persyaratan Teknis : 1. Memenuhi persyaratan kualitas air minum/makanan 2. Memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
2. Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1. Mengajukan izin usaha melalui sistem OSS 2. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi 3. Menerima notifikasi bahwa dokumen sedang diverifikasi 4. Menerima informasi jadwal pemeriksaan setempat untuk memastikan kesesuaian sarana dan prasarana TPP dengan standar 5. Mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan izin telah berada di DPMPTSP setelah proses nomor 4 selesai dan dinyatakan memenuhi syarat <pre>graph TD; DPMPTSP([DPMPTSP]) --> DK[KAB. JOMBANG DINAS KESEHATAN]; DK --> PKB[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS]; PKB --> MS1{MEMENUHI SYARAT}; MS1 -- Ya --> PSTMP[PEMERIKSAAN SETEMPAT TPP, KUALITAS AIR DAN MAKANAN]; MS1 -- Tidak --> DPMPTSP; PSTMP --> MS2{MEMENUHI SYARAT}; MS2 -- Ya --> PSS[Penerbitan Sertifikat Standar SLHS]; MS2 -- Tidak --> DPMPTSP;</pre>

3. Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi syarat
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	- Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran - Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Jasa Boga Event Tertentu - Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Industri Tempe Kedelai - Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Industri Tahu Kedelai - Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Industri Air Minum Isi Ulang (Depot Air Minum)
6. Aduan, Saran dan Masukan	Informasi dan layanan pengaduan dapat diperoleh di Sub Substansi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, atau; Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran : di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id Aplikasi SP4N LAPOR (www.lapor.go.id)
B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga 3. Permenkes nomor 712 tahun 1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

	6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum (DAM) 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana, Prasana, Peralatan	1. Sistem Online Single Submission (OSS) 2. Dokumen permohonan yang sudah ter-upload 3. Form penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan Laik Higiene Sanitasi Restoran/Jasa Boga/Tempat Pengelolaan Pangan Tertentu/Depot Air Minum 4. Media dan kelengkapan ambil sampel 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya serta printer
9. Kompetensi Pelaksana	Memahami kebijakan mengenai higiene sanitasi pangan siap saji, jasa boga event tertentu, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, Depot Air Minum (DAM)
10. Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang setiap 6 (enam) bulan sekali
11. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran / Penyediaan Jasa Boga Event Tertentu / Industri Tempe Kedelai / Industri Tahu Kedelai / Depot Air Minum (DAM) dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

2. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan

A. Delivery Service	
1. Persyaratan	Persyaratan Administratif : 1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku 2. Pas foto terbaru 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[DINAS KESEHATAN KAB. JOMBANG] B --> C[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas] C --> D{Memenuhi Syarat} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji] E --> F{Lulus} F -- Tidak --> A F -- Ya --> G[Penerbitan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak upload berkas diterima dengan lengkap
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan
6. Aduan, Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

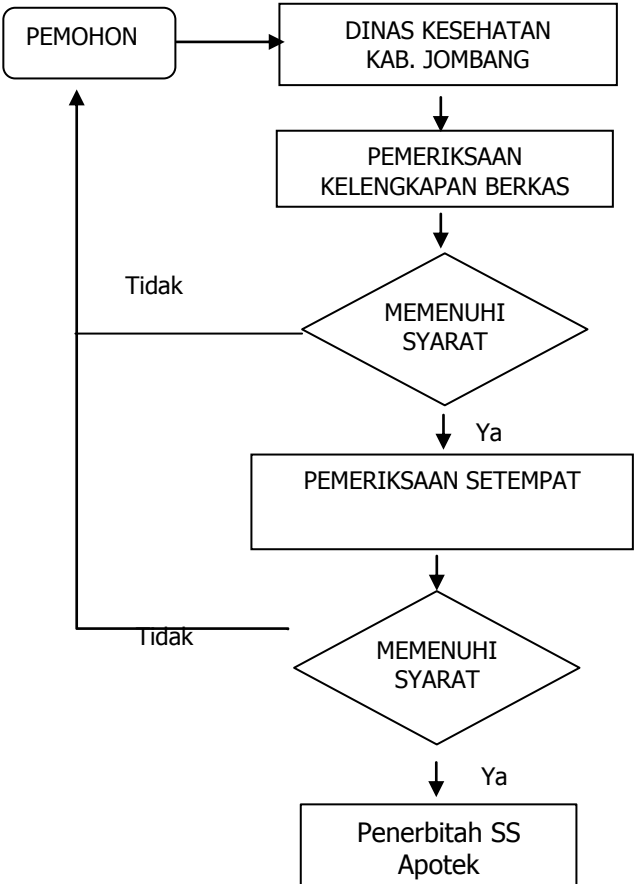
	Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
--	---

B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Permenkes nomor 712 tahun 1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum (DAM) 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana Prasana /	1. Dokumen permohonan

Fasilitas	2. Alat tulis kantor 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya dan printer
9. Kompetensi Pelaksana	Memahami kebijakan mengenai keamanan pangan siap saji
10. Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian
11. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

3. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Apotek

A. Delivery Service	
1. Persyaratan	1. Administrasi a. Surat permohonan dari pelaku usaha apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/yayasan/koperasi (untuk non perseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha apotek non perseorangan/surat pernyataan apoteker yang menyatakan apotek milik perseorangan (untuk perseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpajakan izin) f. Self-assessment penyelenggaraan apotek melalui aplikasi SIMONA g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP 2. Lokasi a. Informasi geotag apotek b. Informasi terkait lokasi apotek c. Informasi bahwa apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit 3. Bangunan (denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek) 4. Sarana, prasarana dan peralatan a. Data sarana, prasarana dan peralatan b. Foto papan nama apotek dan posisi pemasangannya c. Foto papan nama praktik apoteker dan posisi

	pemasangannya 5. SDM a. Struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggungjawab apotek, memuat paling sedikit terdiri dari: 1) Informasi tentang SDM apotek (apoteker penanggungjawab, direktur, apoteker lain dan/atau TTK, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada) 2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apotek b. Data apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA, SIPA) c. Informasi paling sedikit 2 (dua) orang apoteker untuk apotek yang membuka layanan 24 jam d. Surat Izin Praktik untuk seluruh apoteker dan/atau TTK yang bekerja di apotek
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[DINAS KESEHATAN KAB. JOMBANG] B --> C[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] C --> D{MEMENUHI SYARAT} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[PEMERIKSAAN SETEMPAT] E --> F{MEMENUHI SYARAT} F -- Tidak --> A F -- Ya --> G[Penerbitan SS Apotek] </pre>

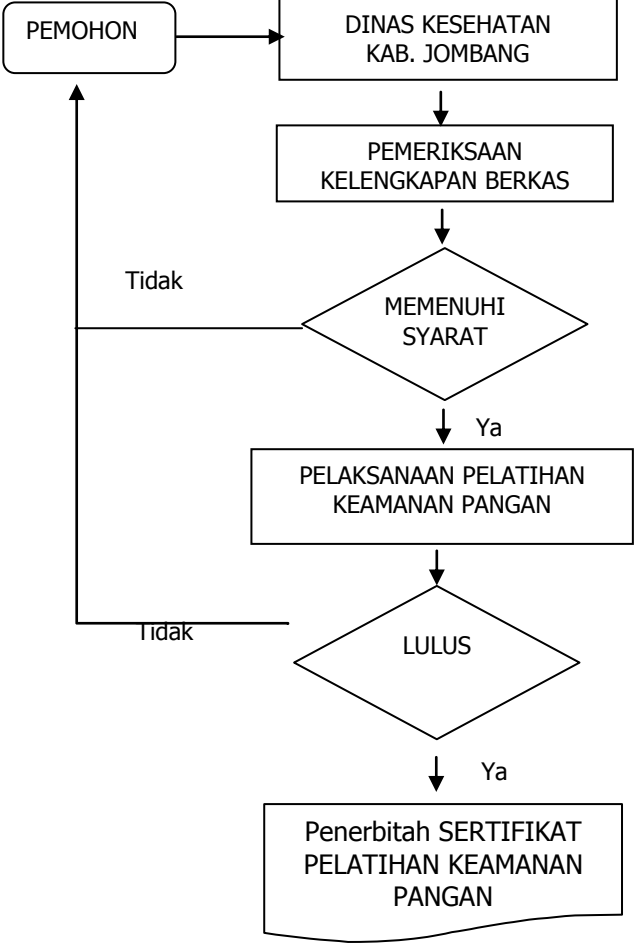
3. Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari kerja sejak upload berkas diterima dengan lengkap
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Apotek
6. Aduan, Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)

B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Ordonansi Obat Keras Tahun 1949 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi 7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

	10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Sistem Online Single Submission (OSS) 2. Dokumen permohonan yang ter-upload 3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Administrasi dan Lapangan Apotek 4. Register Apotek 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya.
9. Kompetensi Pelaksana	1. S1 Apoteker 2. Diploma 3 (tiga) Kesehatan
10. Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian
11. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan	1. Sertifikat Apotek dibubuhi tanda tangan dan stempel

dan Keselamatan Pelayanan	basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

4. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

A. Delivery Service		
1. Persyaratan	Persyaratan Administratif : 1. Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab 2. Pas foto 3x4 berwarna, 4 lembar 3. Biodata peserta 4. Stempel usaha 5. Contoh Produk 6. Contoh label produk Fotocopy ijazah tenaga sanitarian/sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji	
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[DINAS KESEHATAN KAB. JOMBANG] B --> C[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] C --> D{MEMENUHI SYARAT} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[PELAKSANAAN PELATIHAN KEAMANAN PANGAN] E --> F{LULUS} F -- Tidak --> A F -- Ya --> G[Penerbitah SERTIFIKAT PELATIHAN KEAMANAN PANGAN] </pre>	
3. Jangka Waktu Pelayanan	Waktu	15 (lima belas) hari kerja sejak upload berkas diterima dengan lengkap
4. Biaya/Tarif		Tanpa dipungut biaya (gratis)

5. Produk Pelayanan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)
6. Aduan, Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6. Peraturan Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 7. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 8. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana Prasana / Fasilitas	1. ATK 2. Komputer

9. Kompetensi Pelaksana	Petugas telah memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan
10. Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian
11. Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

5. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Toko Obat

A. Delivery Service	
1. Persyaratan	1. Administratif a. Surat permohonan dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan (pimpinan PT/yayasan/koperasi (untuk non perseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan TTK yang dilengkapi materai (untuk pelaku usaha toko obat non perseorangan/surat pernyataan TTK yang menyatakan toko obat milik perseorangan (untuk perseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpajangan izin) f. Self-assessment penyelenggaraan toko obat melalui aplikasi SIMONA g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat di aplikasi SIMONA 2. Lokasi a. Informasi geotag toko obat b. Informasi terkait lokasi toko obat 3. Bangunan (denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat) 4. Sarana, prasarana dan peralatan a. Data sarana, prasarana dan peralatan b. Foto papan nama toko obat dan posisi pemasangannya 5. SDM a. Struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh

	penanggungjawab toko obat, memuat paling sedikit terdiri dari: 1) Informasi tentang SDM toko obat (TTK penanggungjawab, direktur, TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada) 2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat b. Data TTK penanggung jawab WNI (KTP, STRTTK, SIPTTK) c. Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional d. Surat Izin Praktik untuk seluruh TTK
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD DPMPSTP[DPMPSTP] --> Dinas[DINAS KESEHATAN KAB. JOMBANG] Dinas --> PemeriksaanBerkas[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] PemeriksaanBerkas --> Syarat1{MEMENUHI SYARAT} Syarat1 -- Tidak --> DPMPSTP Syarat1 -- Ya --> PemeriksaanSetempat[PEMERIKSAAN SETEMPAT] PemeriksaanSetempat --> Syarat2{MEMENUHI SYARAT} Syarat2 -- Tidak --> DPMPSTP Syarat2 -- Ya --> Penerbitah[Penerbitah SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari kerja sejak upload berkas diterima dengan lengkap
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)

5. Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Toko Obat
6. Aduan, Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Ordonansi Obat Keras Tahun 1949 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi 7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016

	tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana Prasana / Fasilitas	1. Sistem Online Single Submission (OSS) 2. Dokumen permohonan yang ter-upload 3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Administrasi dan Lapangan Toko Obat 4. Register Toko Obat 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya dan printer
9. Kompetensi Pelaksana	1. S1 Apoteker 2. Diploma 3 (tiga) Kesehatan
10. Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian
11. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Standar Toko Obat dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey

	Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
--	---

6. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

A. Delivery Service	
1. Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelaku usaha 2. Data lokasi usaha (lokasi kantor, industri dan gudang UMOT) 3. Dokumen penanggungjawab teknis: a. ijazah b. STRA/STRTTK/STRTKT Jamu) yang masih berlaku c. Surat pernyataan bekerja penuh waktu d. Perjanjian kerjasama antara penanggungjawab teknis dengan pelaku usaha e. KTP 4. Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi aspek CPOTB minimal secara bertahap 5. Rencana produksi UMOT yang meliputi bentuk sediaan yang diproduksi dan bahan baku yang digunakan 6. Rencana atau tahapan pengembangan obat tradisional yang akan diproduksi 7. Rencana pemasaran produk 8. Daftar fasilitas produksi, mesin dan peralatan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD DPMPSTP[DPMPSTP] --> DK[KAB. JOMBANG] DK --> PKB[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] PKB --> MS1{MEMENUHI SYARAT} MS1 -- Tidak --> DPMPSTP MS1 -- Ya --> PST[PEMERIKSAAN SETEMPAT] PST --> MS2{MEMENUHI SYARAT} MS2 -- Tidak --> DPMPSTP MS2 -- Ya --> End[] </pre>

	↓ Ya Penerbitah SERTIFIKAT STANDAR UMOT
3. Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari kerja sejak upload berkas diterima dengan lengkap
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6. Aduan, Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi 4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Sarana Prasana / Fasilitas	1. Sistem Online Single Submission (OSS) 2. Dokumen permohonan yang ter-upload 3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Administrasi dan Lapangan UMOT 4. Register UMOT 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya dan printer
9. Kompetensi Pelaksana	1. S1 Apoteker 2. Diploma 3 (tiga) Kesehatan
10. Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian
11. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12. Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi internal di Bidang PSDK; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SUB SUBSTANSI SDM
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Fasilitas Penerbitan Data Teknis Perizinan Fasyankes

1. Standar Pelayanan Penerbitan Data Teknis Perizinan Fasyankes

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	Surat Permohonan Rekomendasi sertifikat izin Perpanjangan/Baru Fasyankes Pemerintah dan Swasta sbb: ☐ RS • Pemenuhan persyaratan Verifikasi berdasarkan Aplikasi OSS-RBA: 1) Administrasi Umum 2) Tekhnis 3) Lokasi 4) Bangunan, Prasarana dan Alkes 5) Struktur Organisasi SDM&SDM 6) Pelayanan 7) Persyaratan izin lainnya ☐ Klinik Utama/pratama • Pemenuhan persyaratan Verifikasi berdasarkan Aplikasi OSS-RBA: 1) Profil klinik 2) Self Assesment Klinik 3) Daftar obat-obatan 4) Daftar Tenaga Kesehatan SDM Klinik 5) SIP semua tenaga Kesehatan 6) Perjanjian Kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) 7) Surat keternagan dari Dinas Kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik 8) Sertifikat standar usaha klinik/Surat Izin Operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku

	9) Surat pernyataan penggunaan badab hukum,nama klinik,kepemilikan modal,jenis klinik dan /alamat klinik yang di tandatangani oleh pemilik klinik 10)Izin memperkerjakan tenaga asing (MTA) 11)Dokumen perubahan NIB 12)Persyaratan izin lainnya
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertifikat standart melalui aplikasi OSS; b. Pemohon menunggu hasil verifikasi; c. Pemohon menerima konfirmasi jadwal verifikasi lapangan; d. Pelaksanaan verifikasi lapangan; e. Pemohon menerima Berita acara penilaian kesesuaian dan Data tekhnis Perizinan; f. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan sesuai dengan rekomendasi yang ada; g. Pemohon menerima data teknis perijinan melalui aplikasi OSS. <pre> graph TD A([Pemohon]) --> B{Dinkes} B -- tidak --> A B -- ya --> C[Visitasi] C --> D([Berita acara penilaian kesesuaian dan Data tekhnis Perizinan]) </pre>

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	-28 (dua puluh delapan) hari kerja, jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan (Rumah sakit) - 25 (dua puluh lima) hari kerja, jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan (Klinik)
4. BIAYA/TARIF	Rp. 0,- (Gratis tanpa dipungut biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	Data tekhnis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; - PP Nomor 28 tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan no 40 tahun 2022 tentang bangunan,sarana,prasarana dan alat kesehatan bidang kesehatan.

	7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan no.HK.02.02/1/2123/2022 tentang pedoman Verifikasi lapangan perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pelayanan kesehatan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 10A tahun 2015 tentang Rumah Sakit 10. Peraturan Bupati Jombang No 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang 11. Peraturan Bupati Jombang nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	• Komputer/Laptop • Jaringan internet • Alat tulis kantor • Printer • Kendaraan Dinas
9. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan Min. D3 Bidang Kesehatan; 2. Memahami regulasi tentang perijinan RS dan Klinik
10. PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
11. JUMLAH PELAKSANA	8 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	a) Dilayani oleh petugas yang berkompeten; b) Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a) Data pemohon melalui sistem elektronik dijamin kerahasiaannya

	b) Bebas dari pungutan liar
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a) Evaluasi internal di Bidang Pelayanan Kesehatan; b) Survey kepuasan masyarakat Dinkes sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Pelayanan PSC 119

2. Pelayanan P3K

1. Standar Pelayanan PSC 119

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	- Pemohon memiliki Nomor Kontak Aktif - Pemohon membutuhkan Pelayanan Emergency
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	- Pemohon menjelaskan kronologis kejadian, lokasi kejadian dan kebutuhan pelayanan emergency - Pemohon menghubungi Kontak Emergency 119 atau 08113166119 / (0321) 849119 Masyarakat menghubungi Call Centre 119 atau 08113166119 atau (0321) 8490119 Tim PSC 119 Rujuk Ke Fasyankes
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	10 menit sejak telepon diterima
4. BIAYA/TARIF	Rp. 0 (Tidak dipungut Biaya / Gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	Pelayanan kegawatdaruratan pre hospital yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Jombang
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419

	Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 5. Peraturan Bupati Jombang nomor 76 tahun 2020 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	1. 1 unit Gedung PSC 119 Sibangjo, 2. Alat kesehatan 3. Obat-obatan 4. 2 unit Ambulance Emergency, 3 unit ambulance motor 5. Seragam PSC 119 Sibangjo 6. Jejaring Fasilitas Kesehatan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	Memiliki sertifikat PPGD/BCLS/BTCLS sebagai tenaga medis / paramedis
10. PENGAWASAN INTERNAL	Dilakukan oleh medical director bersama pejabat struktural dari Dinas Kesehatan
11. JUMLAH PELAKSANA	2-4 orang tenaga
12. JAMINAN PELAYANAN	1. Terfasilitasi layanan kesehatan emergency secara cepat 2. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Terfasilitasinya layanan kesehatan kegawatdaruratan medis prehospital dengan cepat dan responsif 2. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat di lokasi 3. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan

	dokumen SOP dan instruksi kerja 4. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penanganan kegawatdaruratan saat terjadi di lokasi kejadian termonitor oleh medical director PSC 119 Sibangjo

2. Standar Pelayanan Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

B. Delivery Service	
1. Persyaratan	- Surat undangan rapat koordinasi pelaksanaan acara - Rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan: jenis acara, waktu dan tempat acara dilakukan, estimasi jumlah peserta atau orang yang hadir dalam acara tersebut dalam rangka membuat Medical Plan - Surat permohonan resmi bantuan tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan - Surat Konfirmasi berapa jumlah tim kesehatan yang di kirim dalam acara tersebut.
2. Sistem Mekanisme Dan Prosedur	a. Pemohon mengirimkan surat permohonan Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) b. Pemohon melakukan koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan c. Pemohon mengajukan kebutuhan tenaga P3K <pre>graph TD; A[Surat Undangan Rapat Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan] --> B[Rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan]; B --> C[Surat Permohonan Kepada Dinas Kesehatan]; C --> D[Berkoordinasi dengan Medical Director untuk Medical Plan nya]; D --> E[Surat Konfirmasi Penunjukan Tim P3K];</pre>

3. Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan tenaga kesehatan yang disampaikan
4. Biaya/Tarif	Rp. 100.000,00 per personil
5. Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan P3K
6. Aduan, Saran Dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
C. Manufacturing	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 3. PERMENPAN No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
8. Sarana, Prasarana, Peralatan	1. Pos layanan kesehatan (P3K) di lokasi kejadian 2. Alat kesehatan 3. Obat-obatan 4. Ambulance dari seluruh fasilitas kesehatan FKTP dan FKTL) di Kabupaten Jombang beserta kelengkapannya

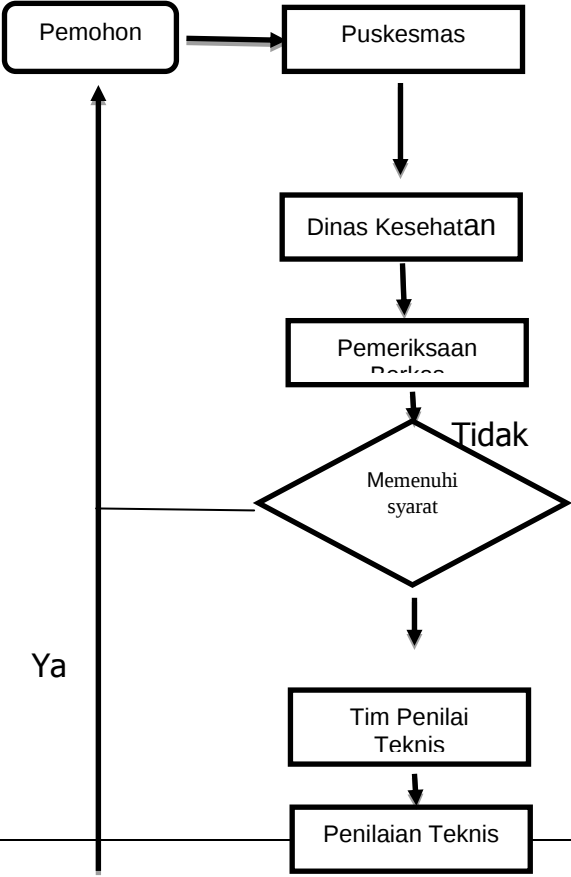
	5. Rompi petugas kesehatan
9. Kompetensi Pelaksana	Memiliki sertifikat PPGD/BCLS/BTCLS sebagai tenaga medis / paramedis
10. Pengawasan Internal	Dilakukan oleh medical director bersama pejabat struktural dari Dinas Kesehatan
11. Jumlah pelaksana	Tim P3K dari seluruh fasilitas kesehatan Kabupaten Jombang
12. Jaminan Pelayanan	1. Terfasilitasi layanan kesehatan selama kegiatan berlangsung dengan cepat dan responsif 2. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat dilokasi 2. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan instruksi kerja yang berlaku 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung 4. Petugas kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bersertifikasi dan terlatih PPGD/BCLS/BCTLS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja yang diperuntukkan saat memberikan layanan kesehatan (P3K) di event kegiatan antara lain : 1. Evaluasi penanganan kegawatdaruratan saat terjadi dilokasi event kegiatan 2. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan yang beresiko terhadap sasaran kegiatan yang sifatnya mengancam nyawa/keselamatan/kesehatan 3. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang berada dilokasi kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran kegiatan dan

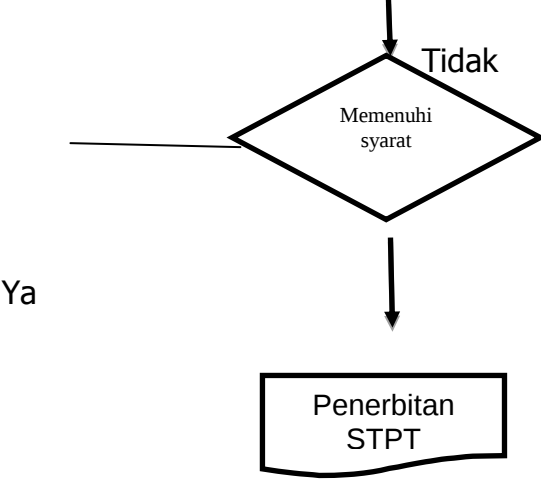
	waktu pelaksanaan (yang lebih dari 8 jam
--	--

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SUB SUBSTANSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Pelayanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

1. Standar Pelayanan Pelayanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

A.Delivery Service	
1.Persyaratan	Persyaratan Administratif : 1. surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan ; 2. foto copy KTP yang masih berlaku ; 3. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 4. surat keterangan tempat praktik dari lurah atau kepala desa ; 5. surat pengantar puskesmas ; 6. surat rekomendasi dari assosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan; b. Pemohon menerima info jadwal kunjungan/visitasi; c. Pelaksanaan visitasi; d. Pemohon menerima hasil visitasi beserta dengan rekomendasinya. e. Pemohon menindaklanjuti hasil rekomendasi serta menyampaikan kepada Dinas Kesehatan; f. Pemohon menerima Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Puskesmas] B --> C[Dinas Kesehatan] C --> D[Pemeriksaan Berkes] D --> E{Memenuhi syarat} E -- Tidak --> A E -- Ya --> F[Tim Penilai Teknis] F --> G[Penilaian Teknis] G --> A </pre>

	 <pre> graph TD A[] -- Tidak --> B{Memenuhi syarat} B -- Ya --> C[Penerbitan STPT] </pre>
3. Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) Hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
4. Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Tanpa dipungut biaya /Gratis)
5. Produk Pelayanan	Surat Terdaftar Pelayanan Tradisional
6. Aduan,Saran dan Masukan	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. Manufakturing	
7. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nmor 61 tahun 2016 tentang

	Pelayanan Kesehatan Tradisional Empirik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
8.Sarana prasarana / Fasilitas	1. Dokumen / berkas permohonan 2. Seperangkat Komputer
9.Kompetensi Pelaksana	Memahami konsep kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
10.Pengawasan Internal	Sub-Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan tradisional
11.Jumlah pelaksana	3 (tiga) Orang
12.Jaminan Pelayanan	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sehingga dijamin keasliannya 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.Evaluasi Kinerja pelayanan	1. Evaluasi Internal di Bidang Yankes 2. Survey kepuasan Masyarakat sebagai upaya perbaikan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

- 1. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan**
- 2. Pemeriksaan Laboratorium Klinik**

1. Standart Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

A. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. DELIVERY SEVICE																																																	
1. PERSYARATAN	Pemohon mengajukan permohonan pengambilan dan pengujian sampel																																																
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon mengajukan permohonan pengambilan dan pengujian sampel 2. Pemohon mengisi form permintaan pemeriksaan sampel 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya administrasi pemeriksaan sampel 4. Pemohon menerima Lembar Hasil yang Telah disahkan																																																
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 hari kerja , sejak sampel diterima dan terregistrasi																																																
TARIF	Sesuai dengan Perda yang berlaku <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK LAYANAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td colspan="4">DINAS KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</td></tr><tr><td colspan="4">1. Pemeriksaan kimia</td></tr><tr><td>a.</td><td>paket kimia air bersih</td><td>Per sampel</td><td>275.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>paket kimia air minum</td><td>Per sampel</td><td>275.000</td></tr><tr><td colspan="4">c. kimia air bersih, air minum per parameter</td></tr><tr><td colspan="4">1. Fisika</td></tr><tr><td>a.</td><td>a) Bau</td><td>Per sampel</td><td>10.000</td></tr><tr><td>a.</td><td>b) TDS</td><td>Per sampel</td><td>25.000</td></tr><tr><td>a.</td><td>c) Kekeruhan</td><td>Per sampel</td><td>15.000</td></tr><tr><td>a.</td><td>d) Rasa</td><td>Per sampel</td><td>10.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Per sampel</td><td>15.000</td></tr></table>	NO	OBJEK LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	DINAS KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				1. Pemeriksaan kimia				a.	paket kimia air bersih	Per sampel	275.000	b.	paket kimia air minum	Per sampel	275.000	c. kimia air bersih, air minum per parameter				1. Fisika				a.	a) Bau	Per sampel	10.000	a.	b) TDS	Per sampel	25.000	a.	c) Kekeruhan	Per sampel	15.000	a.	d) Rasa	Per sampel	10.000			Per sampel	15.000
NO	OBJEK LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN																																														
DINAS KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH																																																	
1. Pemeriksaan kimia																																																	
a.	paket kimia air bersih	Per sampel	275.000																																														
b.	paket kimia air minum	Per sampel	275.000																																														
c. kimia air bersih, air minum per parameter																																																	
1. Fisika																																																	
a.	a) Bau	Per sampel	10.000																																														
a.	b) TDS	Per sampel	25.000																																														
a.	c) Kekeruhan	Per sampel	15.000																																														
a.	d) Rasa	Per sampel	10.000																																														
		Per sampel	15.000																																														

	a.	e) Suhu	Per sampel	15.000
	a.	f) Warna		
	2.	Kimia	Per sampel	25.000
	a.	a) Besi	Per sampel	25.000
	a.	b) Fluorida	Per sampel	25.000
	a.	c) Khlorida	Per sampel	25.000
	a.	d) Mangan	Per sampel	30.000
	a.	e) Kesadahan	Per sampel	30.000
	a.	f) Nitrat	Per sampel	25.000
	a.	g) Nitrit	Per sampel	15.000
	a.	h) pH	Per sampel	25.000
	a.	i) Seng	Per sampel	25.000
	a.	j) Sulfat	Per sampel	25.000
	a.	k) Sisa chlor	Per sampel	25.000

		Per sampel	150.000
a.	l) Cadmium		
m).	Chromium valensi 6	Per sampel	40.000
n).	Arsen	Per sampel	500.000
o).	Arsen Strip Tes	Per sampel	70.000
p).	Timbal	Per sampel	125.000
	3.Kimia Organik		
a).	Detergen	Per sampel	50.000
b).	Kalium permanganat	Per sampel	40.000
	d. Paket kimia kolam renang	Per sampel	100.000
	e. kimiakolam renang perparameter		
	1). FISIKA		
a.	Bau	Per sampel	10.000
b.	Kekeruhan	Per sampel	15.000
c.	Suhu	Per sampel	15.000
d.	Kejernihan	Per sampel	15.000
e.	Kepadatan perenang	Per sampel	15.000
	2). KIMIA		
a.	pH	Per sampel	15.000
b.	Sisa Chlor	Per sampel	25.000
	f. Paket kimia air limbah domestik	Per sampel	200.000
	g. kimia limbah domestik perparameter		
a.	BOD 5	Per sampel	100.000
b.	COD	Per sampel	100.000
c.	TSS	Per sampel	30.000
d.	pH	Per sampel	15.000
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi		
a).	Mikrobiologi air bersih	Per sampel	100.000
b).	Mikrobiologi air minum	Per sampel	100.000
c).	Mikrobiologi makanan,minuman	Per sampel	150.000

	d). Mikrobiologi perparameter 1. MPN Coliform Per sampel 100.000 2. ALT Per sampel 100.000 3. ALT. E. Coli Per sampel 130.000 e). Per 150.000 Paket Mikrobiologi kolam renang (ALT, E.coli) sampel f). Paket Per 200.000 mikrobiologi sampel Limbah Domestic (MPN. Fecal Coliform, Total Coliform) g). Pemeriksaan Per 180.000 Salmonella sampel 3. Pemeriksaan kimia makanan a. Pemanis Per 50.000 samplel b. Pewarna Per 50.000 samplel c. Boraks Persampel 75.000 d. Formalin Per 80.000 samplel 4. Mikrobiologi Usap Alat Per 100.000 5. Mikrobiologi Udara Ruang (Angka Kuman) Per 100.000 samplel
5. PROD UK PELAYANAN	Hasil Pemeriksaan sampel / Ke-Laikan sampel
5.ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten

	Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7.DASAR HUKUM	• Permenkes No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga; • Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; • Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan • Peraturan Daerah Kab. Jombang No.13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Surat Izin Operasional Labkesda
8.SARANA, PRASARANA, PERALATAN	• ATK • Komputer • Buku Laporan Hasil • Spektrofotometer • Alat Gelas • Pipet • Tabung reaksi • Rak tabung reaksi • TDSmeter • Turbidimeter • Kolorimeter • Vaccum Membran Filter • Laminair • Dan alat Laboratorium Lainnya
9.KOMPETENSI PELAKSANA	• Mampu Memahami alur pemeriksaan • Memahami Dasar Hukum terkait Permenkes tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.66 thn 2014 tentang Kesehatan lingkungan • Memahami dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
10.PENGAWASAN INTERNAL	• Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
11.JUMLAH PELAKSANA	• 1 petugas Administrasi

	• 2 Petugas Laboratorium
12.JAMINAN PELAYANAN	• Dilayani oleh petugas yang mempunyai kompetensi dibidang kimia, biologi, dan ahli teknologi laboratorium medik • Pelayanan oleh petugas yang bersikap sopan, santun, ramah, cekatan dan responsive • Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat dan metode yang terukur • Dokumen Standart operasional prosedur setiap parameter pengujian, dokumen standart pelayanan, dan dokumen kelengkapan lainnya yang telah terakreditasi Kementrian Kesehatan
13.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	• Hasil pemeriksaan teh melalui verifikasi oleh petugas verifikator dan ditanda tangani serta stempel basah sehingga dijamin keasliannya. • Hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada yang bersangkutan dan instansi Pembina yang berwenang.
14.EVALUASI KINERJA PELAKSANA	• Evaluasi Internal Laboratorium Kesehatan Daerah • Evaluasi Hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai upaya untuk mengukur kinerja dari suatu laboratorium • Survey Kepuasan Pelanggan

2. Standart Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

A. DELIVERY SERVICE			
1. PERSYARATAN	Pemohon mengajukan permintaan pengambilan dan pemeriksaan sampel atas rujukan Tenaga Medis / APS		
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon datang langsung ke Labkesda dengan surat pengantar dokter/petugas kesehatan atau atas permintaan sendiri. 2. Pemohon melakukan pembayaran biaya administrasi pemeriksaan sampel 3. Pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel 4. Pemohon menerima hasil pemeriksaan		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		JENIS PEMERIKSAAN	WKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN
	1. HEMATOLOGI		
		a). Darah Lengkap	30 menit
		b). LED	120 menit
		c). Golongan Darah	30 menit
		d). Pemeriksaan Malaria	24 jam
		e). Bleeding Time	60 menit
		f). Clotting time	60 menit
	2. Pemeriksaan klinik Darah		
	a). Faal Hati		
		1.SGOT	120 menit
		2. SGPT	120 menit
		3.Bilirubin Direct	120 menit
		4. bllirubin Total	120 menit
	b). Faal Ginjal		
		1. Creatinin	120 menit
		2. Urea	120 menit
		3. Asam Urat	120 menit
	c). Profil Lipid		
		1. Cholesteroll	120 menit
		2. HDL Cholesterol	120 menit
		3. LDLCholesterol	120 menit

		4. Trigliserida	120 mnit
	d). Kadar Gula		
		1. Gula Darah Puasa	120 menit
		2. 2 JPP	30 menit
		3. Gula Darah Sewaktu	120 menit
		4. HbA1C	60 menit
		d). Analisa Sperma	180 menit
	3. URINE LENGKAP		
		a. Urine lengkap	60 menit
		b. Tes kehamilan	30 menit
	4. Pemeriksaan Immunologi Serologi		
		a. Widal	30 menit
		b. HIV	60 menit
		c. NS1	60 menit
		d. IgG/ IgMDengue	60 menit
		e. Coronavirus Rapid Test	60 menit
		f. Hbs Ag Rapid Test	60 menit
		g. PCR	3 hari
		h. Syphilis RPR	60 menit
		i. Syphilis rapid test	60 menit
		j. tubex	60 menit
	5. Pemeriksaan Mikrobiologi		
		a. Sputum BTA	120 menit
		b. Pengecatan gram	120 menit
		c. Pengecatan Kusta	120 menit
		d. Faeces Rutin (Mikroskopis)	120 menit
		e. Malaria	240 menit
		f. Telur cacing	120 menit
	6. Narkoba 7 Parameter		60 menit
		a. Amphetamin	60 menit
		b. Methamphetamine	60 menit
		c. Morphin	60 menit
		d. Benzodiazepin	60 menit
		e. Cocain	60 menit
		f. Soma	60 menit
		g. THC	60 menit
4.BIAYA/TARIF	Sesuai dengan perda atau jenis pemeriksaan yang dibutuhkan /yang dikehendahkan.		
	N O	OBJEK LAYANAN	SATUA N TARIF LAYANAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**HEMATOLOGI**

a). Darah Lengkap	Per sampel	50.000
b). LED	Per sampel	10.000
c). Golongan Darah	Per sampel	15.000
d). Pemeriksaan Malaria	Per sampel	50.000
e). BleedingTime	Per sampel	10.000
f). Cloting time	Per sampel	10.000

7. Pemeriksaan klinik Darah

a). Faal Hati		
1. SGOT	Per sampel	30.000
2. SGPT	Per sampel	30.000
3. Billirubin Direct	Per sampel	30.000
4. Billirubin Total	Per sampel	30.000
b). Faal Ginjal		
1. Creatinin	Per sampel	25.000
2. Urea	Per sampel	25.000
3. Asam Urat	Per sampel	25.000
c). Profil Lipid		
1. Cholesterol	Per sampel	35.000
2. HDL Cholesterol	Per sampel	45.000
3. LDL Cholesterol	Per sampel	45.000
4. Trigliserida	Per sampel	35.000
d). Kadar Gula		
1. Gula Darah Puasa	Per sampel	25.000
2. 2 JPP	Per sampel	25.000
3. Gula Darah Sewaktu	Per sampel	25.000
4. HbA1C	Per sampel	150.00
d). Analisa Sperma	Per	150.00

	sampel	0
8.URINE LENGKAP		
a. Urine lengkap	Per sampel	25.000
b. Tes kehamilan	Per sampel	15.000
9.Pemeriksaan Imunologi Serologi		
a. Widal	Per sampel	25.000
b.HIV	Per sampel	70.000
c. NS1	Per sampel	110.000
d. IgG/ IgMDengue	Per sampel	110.000
e. Coronavirus Rapid Test	Per sampel	45.000
f. Hbs Ag Rapid Test	Per sampel	25.000
g. PCR	Per sampel	250.000
h. Syphilis RPR	Per sampel	30.000
i. Syphilis rapid test	Per sampel	25.000
j. tubex	Per sampel	100.000
10. Pemeriksaan Mikrobiologi		
a. Sputum BTA	Per sampel	25.000
b. Pengecatangram	Per sampel	25.000
c.Pengecatan Kusta	Per sampel	25.000
d. Faeces Rutin (Mikroskopis)	Per sampel	40.000
e. Malaria	Per sampel	75.000
f. Telur cacing bahan tanah	Per sampel	75.000
11. Narkoba 7 Parameter		
a. Amphetamin	Per sampel	60.000
b.Methamphetamine	Per sampel	60.000
c. Morphin	Per sampel	60.000
d. Benzodiazepin	Per sampel	60.000

	e. Cocain Per sampel 60.000 f. Soma Per sampel 60.000 g. THC Per sampel 60.000
5. PRODUK PELAYANAN	Hasil Pemeriksaan sampel
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7.DASAR HUKUM	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. • KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1801/2024 TENTANG STANDAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT • Peraturan Daerah Kab. Jombang No.13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Surat Izin Operasional Labkesda
8.SARANA, PRASARANA, PERALATAN	• ATK • Komputer • Buku Laporan Hasil • Spektrofotometer • Alat Gelas,pot urin • Pipet,tourniquet • Tabung reaksi • Rak tabung reaksi • Spuit • Vacutainer

9.KOMPETENSI PELAKSANA	• D3/D4 ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis) • Mampu Memahami alur pemeriksaan • Memahami dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan • Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10.PENGAWASAN INTERNAL	• Kepala LABKESDA • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang • PJ.Mutu
11.JUMLAH PELAKSANA	• 1 orang Penerima • 2 Petugas Laboratorium
12.JAMINAN PELAYANAN	• Dilayani oleh petugas yang mempunyai kompetensi dibidang kimia Klinik • Pelayanan oleh petugas yang bersikap sopan, santun, ramah, cekatan dan responsive • Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat dan metode yang terukur
13.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	• Hasil pemeriksaan telah melalui verifikasi oleh petugas verifikator dan ditanda tangani serta stempel basah sehingga dijamin keasliannya. • Hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada yang bersangkutan, pihak labkesda tidak akan memberikan hasil kepada pihak lain.
14.EVALUASI KINERJA PELAKSANA	• Evaluasi Internal Laboratorium Kesehatan Daerah • Evaluasi Hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai upaya untuk mengukur kinerja dari suatu laboratorium • Survey Kepuasan Pelanggan

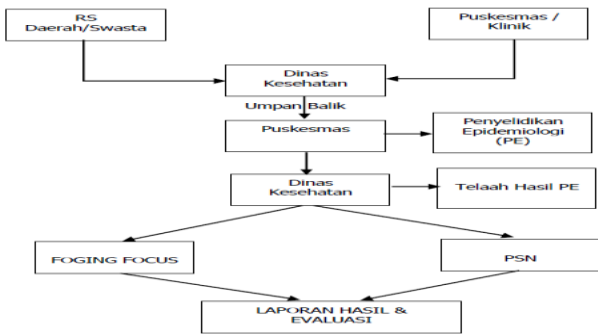
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

SUB SUBSTANSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Fogging focus

1. Standar Pelayanan Fogging Focus

A. DELIVERY SERVICE

1. PERSYARATAN	1. Adanya umpan balik penderita dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, atau Klinik) 2. Adanya umpan balik penderita DBD dari Dinas Kesehatan 3. Adanya hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh Puskesmas 4. Jika hasil PE Positif yang ditandai dengan ditemukan 1 atau lebih penderita infeksi dengue lainnya dan/atau ≥ 3 Penderita demam tanpa sebab yang jelas dan Ditemukan jentik (HI) ≥ 5 %, maka puskesmas akan melaksanakan koordinasi/Surat dengan Desa untuk melaksanakan kegiatan fogging fokus
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Puskesmas mengajukan bon permintaan insectisida; 2. Puskesmas melakukan PSN dan siaran keliling sebelum pelaksanaan fogging focus kepada masyarakat (H-1); 3. Puskesmas melaksanakan kegiatan fogging focus sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  <pre> graph TD RS[RS Daerah/Swasta] --> DK1[Dinas Kesehatan] PK[Puskesmas / Klinik] --> DK1 DK1 -- "Umpan Balik Puskesmas" --> DK1 DK1 --> PE[Penyelidikan Epidemiologi PE] PE --> THPE[Telaah Hasil PE] THPE --> DK2[Dinas Kesehatan] DK2 --> FF[FOGGING FOCUS] DK2 --> PSN[PSN] FF --> LHE[LAPORAN HASIL & EVALUASI] PSN --> LHE </pre>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	2 kali dalam 1 siklus (dalam interval 7 hari)
4. BIAYA/TARIF	Rp. 0,- (tidak dipungut biaya / Gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	Kegiatan foging fokus pada radius 200 meter sekitar penderita DBD yang dilaksanakan 2 siklus dengan interval waktu 1 minggu
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan

	Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	1. Keputusan Menkes RI nomor 581 Tahun 1992 tentang Pemberantasan Penyakit DBD; 2. Permenkes RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. 3. Permenkes No 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor. 4. Keputusan Dirjen PPM-PLP Nomor. I/PD.03.04.PB/1992 tentang Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit DBD; 5. Pergub Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian DBD di Jawa Timur.
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	1. ATK 2. Komputer 3. Sarana transportasi 4. Senter 5. Blanko Penyelidikan Epidemiologi 6. Mesin fogging 7. Bahan insektisida 8. Sarana penyuluhan 9. Bahan Bakar 10. Alat Pelindung Diri (APD)
9. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Petugas mampu mengoperasikan alat fogging 2. Petugas mampu mengkomunikasikan penyakit DBD kepada masyarakat
10. PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten

	Jombang
11. JUMLAH PELAKSANA	4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten; 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pelayanan fogging focus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, alat dan instrumen yang sesuai dan mematuhi prosedur layanan. 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Evaluasi internal di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P); 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali), sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
INSTALASI FARMASI KABUPATEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan BMHP Puskesmas

1. Standar Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Obat dan BMHP

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	Pemohon mengajukan permintaan kebutuhan menggunakan blanko / form permintaan Obat, Vaksin dan Bahan Habis Pakai (BHP) ;
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon mengajukan permintaan Obat, Vaksin dan BHP ke UPT Instalasi Farmasi Kesehatan 2. Pemohon menerima Obat, Vaksin dan BHP sesuai SBBK.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari kerja.
4. BIAYA/TARIF	Rp. 0 (Tidak dipungut biaya /Gratis).
5. PRODUK PELAYANAN	Obat, Vaksin dan BHP.
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Bupati Jombang nomor 83 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	1. ATK; 2. Komputer / Laptop;

	3. Printer; 4. Internet; 5. Sarana transportasi; 6. SBBK; 7. Obat, Vaksin dan BHP; 8. Troli / Hand pallet; 9. Pallet; 10. Rak; 11. Almari; 12. Mobil Dinas; 13. Truck; 14. Mobil Berpendingin; 15. Thermometer; 16. Cold Room; 17. Refrigerator; 18. AC Ruangan.
9. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Minimal D3 Farmasi; 2. Memahami dan mampu melakukan pengelolaan Obat, Vaksin dan BHP sesuai ketentuan.
10. PENGAWASAN INTERNAL	Kepala UPT Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Jombang.
11. JUMLAH PELAKSANA	1. 1 orang Jabatan Fungsional; 2. 1 orang Jabatan Administrasi;
12. JAMINAN PELAYANAN	1. Dilayani oleh petugas yang berkompeten (Apoteker, Tenaga Vokasi Farmasi, Tenaga Administrasi dan Driver); 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat, Vaksin dan BHP dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan alat, instrumen yang sesuai dan mematuhi prosedur layanan; 2. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat

	diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Evaluasi internal di UPT Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Jombang; 2. Survey kepuasan pelanggan dengan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6 (enam bulan sekali) sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SUB SUBSTANSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Fasilitasi pemeriksaan kebugaran dan kesehatan berkala

a. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kebugaran dan kesehatan berkala

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	1. Surat permohonan Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dilengkapi dengan nomor kontak narahubung 2. Data calon peserta yang akan dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala 3. Calon peserta memiliki akun SIPGAR (Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran) yang dapat diunduh melalui <i>playstore/appstore</i> di <i>handphone</i> sistem android
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Calon peserta mengajukan surat permohonan Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang dilampiri data calon peserta yang akan dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani 2. Calon peserta dihubungi oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk melakukan koordinasi persiapan Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala (menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan) 3. Pelaksanaan Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan a. Pendaftaran b. Pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan c. Pengisian data profil pada akun SIPGAR d. Pengisian Par-Q and You Test e. Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode Rockport, yaitu berlari sejauh 1,6 KM atau berjalan selama 6 Menit

	4. Peserta menerima hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak penetapan waktu dan tempat pelaksanaan
4. BIAYA/TARIF	Rp 0 (Tidak dipungut biaya/Gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	Hasil Pengukuran Tingkat Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review) 1.
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	1. Komputer 2. Printer 3. Kebugaran Kit 4. Lembar Kerja 5. Form Isian 6. Aplikasi SIPGAR
9. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan pemerintahan daerah 2. Memahami teknis pengukuran kebugaran jasmani dan Kesehatan berkala
10. PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

	Kabupaten Jombang
11. JUMLAH PELAKSANA	5 – 10 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	a. Pengukuran Tingkat Kebugaran Jasmani dan Kesehatan berkala dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Hasil pengukuran kebugaran jasmani dan Kesehatan berkala disampaikan kepada peserta beserta rekomendasinya
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tersedia Tim P3K
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pengukuran kebugaran jasmani dan Kesehatan berkala

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SUB SUBSTANSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

1. Konsultasi Program Kesehatan

1. Standar Pelayanan Konsultasi Program Kesehatan

a. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI PROGRAM KESEHATAN (LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN)

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	Laboratorium Kesehatan Yang akan mulai akreditasi atau Sudah terakreditasi.
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Dinas Kesehatan bersurat ke Laboratorium Kesehatan atau menerima surat permohonan dari Laboratorium Kesehatan tentang maksud, tujuan dan jadwal bimbingan dan Konseling Akreditasi Laboratorium Kesehatan; b. Pihak Laboratorium Kesehatan dan Dinas Kesehatan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Akreditasi Laboratorium Kesehatan; c. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konsultasi Akreditasi Laboratorium Kesehatan; d. Pembuatan temuan dan rekomendasi hasil bimbingan dan konsultasi akreditasi laboratorium kesehatan; e. Kesepakatan jadwal penyaampaian bukti tindaklanjut atas rekomendasi hasil bimbingan dan konsultasi akreditasi;
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari
4. BIAYA/TARIF	Tanpa biaya
5. PRODUK PELAYANAN	Bimbingan dan konsultasi akreditasi Laboratorium Kesehatan
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)

B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	a. Undang-Undang RI no 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan; b. PMK nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; c. Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG.
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	a. Surat Perintah Tugas (jika Petugas Dinkes datang ke Laboratorium Kesehatan); b. Form Standar Akreditasi dan Instrumen Akreditasi Laboratorium Kesehatan; c. Laptop;
9. KOMPETENSI PELAKSANA	Tenaga D3, S1, atau S2 yang memahami tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan Laboratorium Kesehatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Pengendali Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan
11. JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang
12. JAMINAN PELAYANAN	Pengguna layanan mendapat pelayanan petugas yang cepat, cekatan, dijaga kerahasiaannya, ramah, dan sopan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Layanan aman dan rahasia tanpa ada pungutan liar atau gratifikasi.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman pihak laborartoiium yang konsultasi sebelum dan sesudah bimbingan dan konsultasi akreditasi; b. Evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan.

b. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI PROGRAM KESEHATAN (LAYANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN (BINWASDAL) KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN)

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	Laboratorium Kesehatan Yang Mulai Atau Sudah Berjalan Operasional pelayanan.
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	f. Dinas Kesehatan bersurat ke Laboratorium Kesehatan tentang maksud, tujuan dan jadwal Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar pelayanan; g. Pihak Laboratorium Kesehatan memberikan jawaban atas surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan; h. Pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan; i. Penyampaian masukan atau umpan balik atas temuan Dinas Kesehatan dari standar pelayanan yang ada; j. Pembuatan Laporan Kegiatan; k. Laboratorium Kesehatan memberikan jawaban atas umpan balik atau masukan dari Dinas Kesehatan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari
4. BIAYA/TARIF	Tanpa biaya
5. PRODUK PELAYANAN	Bimbingan, pengawasan dan Pengendalian kesesuaian standar Laboratorium Kesehatan
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)

B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	d. Undang-Undang RI no 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan; e. Permenkes RI nomor 14 tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f. PMK nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	d. Surat Perintah Tugas; e. Form Instrumen Binwasdal; f. ATK; g. Kamera.
9. KOMPETENSI PELAKSANA	Tenaga D3, S1, atau S2 yang memahami tentang Binwasdal Laboratorium Kesehatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 4. Pengendali Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan
11. JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang
12. JAMINAN PELAYANAN	Pengguna layanan mendapat pelayanan petugas yang cepat, cekatan, dijaga kerahasiaannya, ramah, dan sopan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Layanan aman dan rahasia tanpa ada pungutan liar atau gratifikasi.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	c. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan membandingkan tingkat kemampuan petugas dalam mengisi data dan informasi dari hasil observasi dan wawancara dituangkan dalam form Instrumen Binwasdal ; d. Evaluasi pemahaman pihak Laboratorium setempat atas binwadal yang telah diberikan petugas Dinkes; e. Evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan.

c. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI PROGRAM KESEHATAN (LAYANAN

PERIZINAAN BARU ATAU PERPAANJAANGAN IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN)

A. DELIVERY SERVICE	
1. PERSYARATAN	Pelaku Usaha yang menginginkan penerbitan baru atau perpanjangan izin operasional Laboratorium Kesehatan
2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	l. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan baru laboratroium kesehatan datang ke Dinas Kesehatan atau menghubungi via telepon (0321) 866197; m. Petugas Penanggung Jawab Program Labororum Kesehatan akan segera merespon dengan memberikan infomasi yang diperlukan pengguna layanan (pelaku usaha) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. Perpanjangan Izin Operasional: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengirim surat himbauan perpanjangan operaasional ke Laboratorium kesehatan secara periodik selama 6 (enam) bulan sebelum habis masa izin operasionalnya. o. Pelaku Usaha mengurus proses perizinan di aplikasi OSS (bersama OPD terkait); p. Setelah semua persyaratan diinput di aplikasi OSS maka dilakukan verifikasi lapangan ke Laboratorium Kesehatan setempat; q. Akan diberikan umpan balik hasil dari Tim verifikasi Lapangan kepada Laboratorium setempat; r. Laboratorium Kesehatan melakukan upaya perbaikan atas umpan balik verifikasi lapangan; s. Izin operasional terbit.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari
4. BIAYA/TARIF	Tanpa biaya
5. PRODUK	Informasi perizinan Laboratorium Kesehatan

PELAYANAN	
6. ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui telepon : (0321) 866197 Kotak saran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jl. Dr. Soetomo No. 75 Jombang Kode Pos, 61419 Website. : www.jombangkab.go.id e-mail : dinkesjombang@jombangkab.go.id SP4N LAPOR Media Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Instagram, TikTok, Facebook dan Google Review)
B. MANUFACTURING	
7. DASAR HUKUM	Permenkes RI nomor 14 tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. SARANA, PRASARANA, PERALATAN	Panduan Pelayanan Informasi pengguna layanan Dinas Kesehatan.
9. KOMPETENSI PELAKSANA	Tenaga D3, S1, S2 yang memahami tentang perizinan Laboratorium Kesehatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 6. Pengendali Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan
11. JUMLAH PELAKSANA	1 (satu) orang
12. JAMINAN PELAYANAN	Pengguna layanan mendapat pelayanan petugas yang cepat, cekatan, dijaga kerahasiaannya, ramah, dan sopan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Layanan aman dan rahasia tanpa ada pungutan liar atau gratifikasi.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	f. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan menanyakan kejelasan informasi yang disampaikan kepada pelanggan; g. Evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan.